



**PUTUSAN**

Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARDIONO, S.H. BIN H. BAJRAH
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 49/5 September 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Jayeng RT. 003 RW. 001 Kel. Prajurit Kulon kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa MARDIONO, S.H. BIN H. BAJRAH ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Handoyo, S.H., Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Batok Raya No.38 Perum Wates Kota Mojokerto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjk, tanggal 16 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mardiono, S.H. Bin H. Bajrah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Mardiono, S.H. Bin H. Bajrah dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat bruto/ kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto/ bersih  $\pm$  0,204 (nol koma dua ratus empat) gram;
  - Sebuah sarung "Wadimor" motif kotak warna merah bata coklat;
  - Seperangkat alat hisap berikut pipet kaca dan korek api;
  - 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA nomor kartu 5379413034760915 dengan nomor rekening 6105178607;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah HP jenis Oppo A37 warna putih nomor simcard 089529581200  
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara : PDM - 10/KT.MKT/Enz.2/02/2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Mardiono, S.H. Bin H. Bajrah pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di depan perumahan Grand Kenongo Blok Y-14 RT. 045 RW. 007 Desa Sidoharjo Kec. Gedeg Kab. Mojokerto atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi AKHMAD ARDIANSYAH ALIAS PLINTES BIN SUPANDI (berkas perkara lain) yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada seseorang yang bernama saksi IWAN ASMORO ALIAS BOWO BIN ASKUAT (Alm) (berkas perkara lain) akan menghubungi terdakwa terkait penerimaan Narkotika jenis Sabu selanjutnya terdakwa ketemuan dengan saksi IWAN ASMORO ALIAS BOWO BIN ASKUAT (Alm) (berkas perkara lain) pada tanggal 28 November 2022 sekira pukul 11.30 Wib di sekitar POM Bensin Desa Kenongo Kec. Gedeg Kab. Mojokerto lalu terdakwa menerima dari saksi IWAN ASMORO ALIAS BOWO BIN ASKUAT (Alm) (berkas perkara lain) berupa poket Narkotika jenis Sabu dalam 2 (dua) kemasan yang satu didalam amplop warna putih yang mana berat Narkotika jenis Sabunya terdakwa tidak mengetahui untuk diserahkan kepada saksi AKHMAD ARDIANSYAH ALIAS PLINTES BIN SUPANDI (berkas perkara lain) didalam Lapas Kelas II B Mojokerto dan yang satu lagi berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) gram sebagai bonus terdakwa kemudian setelah terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut lalu terdakwa menuju ke Lapas Kelas II B Mojokerto untuk menyerahkan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipan Narkotika jenis sabu yang berada didalam amplop warna putih tersebut yang terdakwa sembunyikan di tengah-tengah lembaran tumpukan dokumen salinan putusan atau relaas yang terdakwa bawa kemudian sesampainya di Lapas Kelas II B Mojokerto sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu yang berada didalam amplop warna putih tersebut kepada Napi yang namanya tertera di salinan putusan atau relaas yang terdakwa bawa untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi AKHMAD ARDIANSYAH ALIAS PLINTES BIN SUPANDI (berkas perkara lain) kemudian pada tanggal 28 November 2022 sekira pukul 20.30 Wib saat terdakwa hendak masuk ke dalam rumah ditangkap oleh saksi MUHAMMAD RISWAN, SH dan saksi ALFA BRAVASTA BRAMIDA, SH (Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Jatim) di depan perumahan Grand Kenongo Blok Y-14 RT. 045 RW. 007 Desa Sidoharjo Kec. Gedeg Kab. Mojokerto lalu saksi MUHAMMAD RISWAN, SH bersama dengan saksi ALFA BRAVASTA BRAMIDA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan serta menyita barang bukti upah Sabu terdakwa berupa 1 (satu) poket klip plastik Narkotika jenis Sabu yang ditimbang dihadapan terdakwa dengan berat bruto/kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram berikut plastik pembungkusnya yang merupakan sisa Sabu usai terdakwa konsumsi yang terdakwa sembunyikan atau disimpan di lipatan gulungan atas sarung "Wadimor" motif kab.k warna kombinasi merah bata coklat yang terdakwa gunakan selain itu juga menyita seperangkat alat hisap berikut pipet kaca dan korek api diatas ruangan mushola, sebuah kartu tahapan Xpresi BCA nomor kartu 5379413034760915 dengan nomor rekening 6105178607 didalam lemari baju dan sebuah handphone merek Oppo A37 warna putih nomor simcard 089529581200 dalam genggam tangan kanan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 11272/NNF/2022 tanggal 7 Desember 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 23670/2022/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,204 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa MARDIONO, S.H. BIN H. BAJRAH pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di depan perumahan Grand Kenongo Blok Y-14 RT. 045 RW. 007 Desa Sidoharjo Kec. Gedeg Kab. Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi AKHMAD ARDIANSYAH ALIAS PLINTES BIN SUPANDI (berkas perkara lain) yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada seseorang yang bernama saksi IWAN ASMORO ALIAS BOWO BIN ASKUAT (Alm) (berkas perkara lain) akan menghubungi terdakwa terkait penerimaan Narkotika jenis Sabu selanjutnya terdakwa ketemuan dengan saksi IWAN ASMORO ALIAS BOWO BIN ASKUAT (Alm) (berkas perkara lain) pada tanggal 28 November 2022 sekira pukul 11.30 Wib di sekitar POM Bensin Desa Kenongo Kec. Gedeg Kab. Mojokerto lalu terdakwa menerima dari saksi IWAN ASMORO ALIAS BOWO BIN ASKUAT (Alm) (berkas perkara lain) berupa poket Narkotika jenis Sabu dalam 2 (dua) kemasan yang satu didalam amplop warna putih yang mana berat Narkotika jenis Sabunya terdakwa tidak mengetahui untuk diserahkan kepada saksi AKHMAD ARDIANSYAH ALIAS PLINTES BIN SUPANDI (berkas perkara lain) didalam Lapas Kelas II B Mojokerto dan yang satu lagi berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) gram sebagai bonus terdakwa kemudian setelah terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut lalu terdakwa menuju ke Lapas Kelas II B Mojokerto untuk menyerahkan titipan Narkotika jenis sabu yang berada di dalam amplop warna putih tersebut yang terdakwa sembunyikan di tengah-tengah lembaran tumpukan dokumen salinan putusan atau relaas yang terdakwa bawa kemudian sesampainya di Lapas Kelas II B Mojokerto sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu yang berada di dalam amplop warna putih tersebut kepada Napi yang namanya tertera di salinan putusan atau relaas yang terdakwa bawa untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi AKHMAD

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH ALIAS PLINTES BIN SUPANDI (berkas perkara lain) kemudian pada tanggal 28 November 2022 sekira pukul 20.30 Wib saat terdakwa hendak masuk ke dalam rumah ditangkap oleh saksi MUHAMMAD RISWAN, SH dan saksi ALFA BRAVASTA BRAMIDA, SH (Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Jatim) di depan perumahan Grand Kenongo Blok Y-14 RT. 045 RW. 007 Desa Sidoharjo Kec. Gedeg Kab. Mojokerto lalu saksi MUHAMMAD RISWAN, SH bersama dengan saksi ALFA BRAVASTA BRAMIDA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan serta menyita barang bukti upah Sabu terdakwa berupa 1 (satu) poket klip plastik Narkotika jenis Sabu yang ditimbang dihadapan terdakwa dengan berat bruto/kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram berikut plastik pembungkusnya yang merupakan sisa Sabu usai terdakwa konsumsi yang terdakwa sembunyikan atau disimpan di lipatan gulungan atas sarung "Wadimor" motif kab.k warna kombinasi merah bata coklat yang terdakwa gunakan selain itu juga menyita seperangkat alat hisap berikut pipet kaca dan korek api diatas ruangan mushola, sebuah kartu tahapan Xpresi BCA nomor kartu 5379413034760915 dengan nomor rekening 6105178607 di dalam lemari baju dan sebuah handphone merek Oppo A37 warna putih nomor simcard 089529581200 dalam genggam tangan kanan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis Sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 11272/NNF/2022 tanggal 7 Desember 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 23670/2022/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,204 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALFA BRASVATA BRAMIDA, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di depan perumahan Grand Kenongo Blok Y-14 RT. 045 RW. 007 Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg Kota Mojokerto, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan tim Unit I Subdit I Ditresnarkoba yang lainnya;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan juga sepeda motor yang saat itu dipakai oleh Terdakwa kemudian dari sepeda motor, Saksi tidak ada menemukan apa-apa, sedangkan dari diri badan Terdakwa kami temukan 1 (satu) plastic klip yang saat itu diduga berisi sabu, setelah ditimbang berat kotor sabu-sabu tersebut kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan handphone merek Oppo A37 warna putih;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pengeledahan ke rumah Terdakwa dan setelah Saksi bersama tim geledah rumah Terdakwa saat itu ditemukan juga barang bukti lainnya berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) dan juga korek api, yang didalamnya masih terdapat sisa sabu yang habis dipakai Terdakwa, Selain itu Saksi juga mengamankan barang bukti berupa kartu ATM BCA atas nama dan milik Terdakwa didalam lemari yang diduga sebagai sarana untuk menerima uang hasil transaksi narkotika berupa sabu;
- Bahwa dari handphone yang Saksi sita dari Terdakwa saat itu sudah tidak ada chatting terkait transaksi narkotika karena sudah dihapus, namun masih tersimpan no hp dari saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi dan Sapal (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut didapat Terdakwa dari seseorang yang telah disuruh oleh saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi yang merupakan penghuni (Napi) di Lapas Mojokerto;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada seseorang yang bernama saksi Iwan Asmoro Als Bowo Bin Askuat (alm) akan menghubungi Terdakwa terkait penerimaan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Terdakwa bertemu dengan saksi Iwan Asmoro Als Bowo Bin Askuat pada tanggal 28 November 2022 sekira pukul 11.30 Wib di sekitar POM Bensin Desa Kenongo Kec. Gedeg Kab. Mojokerto lalu Terdakwa menerima dari saksi Iwan Asmoro Als Bowo Bin Askuat berupa poket Narkotika jenis Sabu dalam 2 (dua) kemasan yang satu didalam amplop warna putih yang mana berat Narkotika jenis Sabunya Terdakwa tidak mengetahui untuk diserahkan kepada saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi didalam Lapas Kelas II B Mojokerto dan yang satu lagi berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) gram sebagai bonus untuk Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa menuju ke Lapas Kelas II B Mojokerto untuk menyerahkan titipan Narkotika jenis sabu yang berada di dalam amplop warna putih tersebut yang Terdakwa sembunyikan di tengah-tengah lembaran tumpukan dokumen salinan putusan atau relaas yang Terdakwa bawa kemudian sesampainya di Lapas Kelas II B Mojokerto sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu yang berada di dalam amplop warna putih tersebut kepada Napi yang namanya tertera di salinan putusan atau relaas yang Terdakwa bawa untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengirimkan sabu dalam Lapas Mojokerto dalam satu tahun yang sama yaitu tahun 2022, penyerahan terakhir oleh Terdakwa ke saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi adalah 20 (dua puluh) gram asalnya 49 (empat puluh sembilan) gram yang oleh saksi Iwan Asmoro Als Bowo Bin Askuat telah dibagi sebagian untuk dijual lagi oleh Saksi Iwan Asmoro Als Bowo Bin Askuat, sebagian kurang lebih 20 (dua puluh) gram untuk diserahkan ke saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi melalui Terdakwa, dan sekitar 1 (satu) gram diserahkan untuk Terdakwa sebagai imbalan, selain sabu tersebut Terdakwa juga mendapat uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali pengantaran sabu;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi telah membenarkan seluruh barang bukti yang ada di Persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi yakni terkait barang bukti berupa ATM tidak ditemukan di rumah Terdakwa saat Terdakwa ditangkap, namun setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan di kantor Polisi atas perintah penyidik istri Terdakwa menyerahkannya di kantor Polisi dan selebihnya membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi dimaksud;

2. Saksi IWAN ASMORO Als. BOWO Bin ASKUAT (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau Terdakwa telah ditangkap, Saksi mengetahuinya setelah Saksi ditangkap juga pada tanggal 29 November 2022;
- Bahwa awalnya Saksi terlibat dalam tindak pidana peredaran narkotika, karena ditawari pekerjaan oleh sdr Deni Wibawan pada saat Saksi tidak ada pekerjaan dan pekerjaan yang ditawarkan oleh sdr Deni Wibawan tersebut adalah mengantarkan narkotika jenis sabu kepada temannya Deni yang bernama saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi, itulah awal Saksi kenal dengan saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi;
- Bahwa setiap kali ada sabu yang harus dikirim Saksi menerima kontak dari saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi, Saksi diminta untuk mengambil barang berupa sabu yang diranjau di tempat tertentu, dan Saksi diminta untuk membawa pulang dulu sabu tersebut untuk dipecah menjadi beberapa bagian;
- Bahwa selanjutnya Saksi setelah Saksi bagi-bagi sabu tersebut sesuai arahan saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi Saksi akan menghubungi Terdakwa untuk menyerahkan sebagian sabu yang akan diserahkan ke saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi dan sebagian seberat kurang lebih 1 (gram) untuk Terdakwa sebagai imbalan;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa awalnya dari saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi dan Saksi diberi nomor Hp Terdakwa, sejak itulah Saksi berhubungan dengan Terdakwa dalam kaitan pengantaran sabu ke saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali diperintah oleh saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi untuk mengambil dan menyerahkan sabu tersebut

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjk



melalui Terdakwa kepada saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi, yaitu :

1. Tanggal 15 Oktober 2022, terima dari seseorang secara ranjau sabu seberat 100 (seratus) gram dan saksi pecah berdasar perintah saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi menjadi kemasan 20 (dua puluh) gram untuk saksi jual sendiri, 1 (satu) gram untuk upah Terdakwa dan 79 (tujuh puluh sembilan) gram untuk diserahkan ke saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi melalui Terdakwa;
  2. Tanggal 12 November 2022, terima dari seseorang dengan cara di ranjau sabu seberat 50 (lima puluh) gram dan saksi pecah berdasar perintah saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi menjadi kemasan 10 (sepuluh) gram untuk saksi jual sendiri, 1 (satu) gram untuk bonus saksi dan 1 (satu) gram upah terdakwa serta sisanya 38 (tiga puluh) gram untuk diserahkan ke saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi melalui Terdakwa;
  3. Tanggal 28 November 2022 terima dari seseorang secara ranjau sabu seberat 60 (enam puluh) gram dan Saksi pecah berdasar perintah saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi menjadi kemasan 10 (sepuluh) gram untuk Saksi jual sendiri dari jumlah itu saksi ambil 1 (satu) gram untuk bonus Saksi, 1 (satu) gram upah Terdakwa serta sisanya 49 (empat puluh sembilan) gram untuk diserahkan ke saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi melalui Terdakwa;
- Bahwa sabu selalu Saksi serahkan langsung ke Terdakwa di dekat Jembatan Jl Gajah Mada dan pernah di Pom bensin di daerah Kenongo Mojokerto, sabu tersebut sudah terbungkus rapi jadi dua kemasan, 1 (satu) kemasan dalam amplop untuk diserahkan ke Saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi dan 1 (satu) klip plastik sebagai upah untuk Terdakwa;
  - Bahwa saat Saksi serahkan ke Terdakwa untuk diteruskan ke saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi, Saksi tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa perihal berat sabu-sabu tersebut;
  - Bahwa berdasar informasi Terdakwa, cara Terdakwa menyerahkan sabu tersebut ke saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi di dalam Lapas Mojokerto masih ada perantara lainnya yang akan diinfokan oleh saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi kepada Terdakwa;
  - Bahwa sabu yang dikemas dalam amplop putih akan disisipkan dalam surat dari Pengadilan yang belakangan saksi tahu itu berupa relaas atau



Salinan putusan atas nama seseorang yang memang sudah diatur oleh saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi dan Terdakwa yang juga Napi di Lapas Mojokerto sebagai penerima relaas atau salinan putusan, yang selanjutnya orang tersebutlah yang akan menyerahkan kepada saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi di dalam Lapas Mojokerto;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi Eryan Junaedi Als Riyan Als Tambak Bin Jumaidl yang setelah Saksi ditangkap diketahui sebagai penerima sabu dari Terdakwa untuk diteruskan ke saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi;
- Bahwa selain sabu Saksi tidak mengetahui perihal imbalan yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi dan uang hasil penjualan sabu yang ada pada Saksi selalu Saksi serahkan ke saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi dengan cara ditransfer ke no rekening milik saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau yang Saksi serahkan ke Terdakwa untuk diteruskan ke saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi di Lapas Mojokerto adalah sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa dan Saksi tidak dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dalam terapi ketergantungan narkoba;
- Bahwa Saksi telah membenarkan seluruh barang bukti yang ada di Persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi AKHMAD ARDIANSYAH ALIAS PLINTES Bin SUPANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa melalui teman Saksi bernama Andik Purnomo sebelumnya juga Napi Lapas Mojokerto yang saat ini telah dipindahkan ke Lapas Pasuruan;
- Bahwa Saksi dengan sdr Andik Purnomo saat masih di Lapas Mojokerto, karena satu sel;
- Bahwa saat itu Saksi mencari orang yang bisa memasukkan sabu ke dalam Lapas dan oleh sdr Andik Purnomo direkomendasikanlah



Terdakwa, yang dari sdr Andik didapat info terdakwa bisa memasukkan sabu ke dalam sel karena Terdakwa adalah pegawai pengadilan;

- Bahwa saat Saksi tanya ke sdr Andik Purnomo, ia menyampaikan aman tidak ada masalah kalau bekerjasama dengan Terdakwa meski Terdakwa pegawai pengadilan akan lebih mudah dengan memanfaatkan jabatan Terdakwa sebagai juru sita yang tugasnya memang mengantarkan relaas dan Sdr Andik Purnomo sebelum dipindahkan ke Lapas Pasuruan pernah Saksi minta untuk menerima sabu dari Terdakwa;
- Bahwa caranya Saksi akan memesan sabu ke sdr Yuda (Napi yang sudah bebas, saat ini ada di luar Lapas) via telepon, ketika sudah ada barangnya saksi akan menelepon orang Saksi yang ada diluar juga yaitu sdr Iwan Asmoro untuk mengambil sabu dengan cara dirinjau disuatu tempat yang diletakkan oleh sdr Yuda, saksi Iwan Asmoro Als. Bowo Bin Askuat (Alm) yang tidak kenal dengan sdr Yuda, selanjutnya saksi Iwan Asmoro Als. Bowo Bin Askuat (Alm) akan menghubungi Terdakwa setelah saksi Iwan Asmoro Als. Bowo Bin Askuat (Alm) bagi-bagi sabu tersebut sesuai arahan dari Saksi, setelah selesai dibagi, sabu tersebut diserahkan ke Terdakwa ada 2 (dua) kemasan, sebagian sabu yang akan diserahkan ke Saksi dan sebagian seberat kurang lebih 1 (gram) untuk Terdakwa sebagai imbalan;
- Bahwa cara Terdakwa memasukkan sabu ke dalam Lapas Mojokerto adalah dengan menyelipkan sabu-sabu pesanan saksi dalam relaas atau salinan putusan atas nama Napi yang sebelumnya sudah Saksi atur salah satunya sdr Andik Purnomo dan saksi Eryan Junaedi Als Riyan Als Tambak Bin Jumaidi;
- Bahwa Saksi memasukkan sabu ke dalam Lapas Mojokerto dengan perantaraan Terdakwa sudah 5 (lima) kali, yaitu :
  1. Awal bulan Maret 2022 sebanyak 49 (empat puluh) gram yang sebelumnya 50 (lima puluh) gram dipotong 1 (satu) gram untuk upah Terdakwa;
  2. Pertengahan bulan April 2022 sebanyak 49 (empat puluh) gram yang sebelumnya 50 (lima puluh) gram dipotong 1 (satu) gram untuk upah Terdakwa;
  3. Tanggal 15 Oktober 2022, awalnya sebanyak 100 (seratus) gram, terpotong untuk dijual oleh saksi Iwan Asmoro Als. Bowo Bin Askuat (Alm) 20 (dua) gram dan sisanya 79 (tujuh puluh sembilan) gram diserahkan ke Saksi di Lapas Mojokerto;



4. Tanggal 12 November 2022, saksi pesan ke sdr Yuda seberat 50 (lima puluh) gram dan dipecah oleh saksi Iwan Asmoro Als. Bowo Bin Askuat (Alm) berdasar perintah Saksi menjadi kemasan 10 (sepuluh) gram untuk dijual sendiri oleh saksi Iwan Asmoro Als. Bowo Bin Askuat (Alm), 1 (satu) gram untuk bonus saksi Iwan Asmoro Als. Bowo Bin Askuat (Alm) dan 1 (satu) gram upah Terdakwa serta sisanya 38 (tiga puluh) gram untuk diserahkan ke Saksi melalui Terdakwa;

5. Tanggal 28 November 2022 awalnya diterima sabu seberat 60 (enam puluh) gram dan dijual oleh saksi IWAN ASMORO Als. BOWO Bin ASKUAT (Alm) kemasan 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) gram upah Terdakwa serta sisanya 49 (empat puluh sembilan) gram untuk diserahkan ke Saksi;

- Bahwa sabu tersebut oleh Saksi jual ke penghuni Lapas Mojokerto seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram nya pembayaran rata-rata via transfer ke rekening Saksi, sedangkan saksi Iwan Asmoro Als. Bowo Bin Askuat (Alm) menjual dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Keuntungan yang Saksi dapatkan dari pembelian yang seharga Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) adalah sebesar kurang lebih Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) kalau diprosentasekan keuntungannya kurang lebih 50 (lima puluh) persen;
- Bahwa imbalan Terdakwa selain sabu, Saksi juga memberikan upah berupa uang yang jumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali Terdakwa mengantar sabu ke Lapas Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ataupun mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut serta terdakwa tidak dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dalam terapi ketergantungan;
- Bahwa Saksi telah membenarkan seluruh barang bukti yang ada di Persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan yakni soal jumlah terdakwa menerima dan mengirimkan sabu ke dalam Lapas Mojokerto hanya 3 (tiga) kali bukan 5 (lima) kali dan selebihnya membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi dimaksud;



4. Saksi ERYAN JUNAEDI AIS RIYAN Als TAMBAK Bin JUMAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa Saksi saat ini adalah Narapidana (Napi) kasus Narkotika, dan sedang menjalani hukuman vonis penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan, sejak bulan Juni 2022;
  - Bahwa Saksi kenal dengan saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi sebagai teman sama-sama menjalani hukuman di Lapas Mojokerto namun Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, yang Saksi tahu Terdakwa adalah petugas pengadilan yang mengirim surat (relaas ataupun Salinan putusan); ;
  - Bahwa Saksi pernah diminta tolong oleh saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi untuk menerima semacam relaas atau Salinan putusan/
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau didalam surat tersebut ada diselipkan paket sabu, karena baik aksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi maupun Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi dan Saksi mengetahui hal tersebut ketika Saksi sudah ditangkap terkait perkara Terdakwa;
  - Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menerima perintah dari saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi untuk menerima relaas atau salinan putusan dari Terdakwa dan biasanya Saksi menerimanya pada pagi hari dan sorenya Saksi serahkan ke saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi sesuai dengan arahan saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi;
  - Bahwa cara mengambilnya, Saksi diminta untuk ke bagian register lalu disana sudah ada Terdakwa dengan membawa relaas ataupun salinan putusan yang ditujukan untuk Saksi, Saksi menerimanya kemudian Saksi kembali ke sel dan berikutnya Saksi serahkan map tersebut ke saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi.
  - Bahwa setiap kali Saksi menerima perintah untuk mengambil relaas atau salinan putusan dari Terdakwa, Saksi menerima upah dari saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi berupa rokok;
  - Bahwa Terdakwa maupun Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;



- Bahwa Saksi telah membenarkan seluruh barang bukti yang ada di Persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan ditangkap terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa selama ini sebelum ditahan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tahun 1994 dan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Terdakwa diangkat sebagai Jurusita dengan tugas Jurusita adalah melaksanakan perintah dari Panitera untuk melaksanakan tugas kejurusitaan termasuk mengantar surat (relaas);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 20.30 Wib di depan rumah di perumahan Grand Kenongo Blok Y-14 RT 045 RW 007 Desa Sidoharjo Kec. Gedeg Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa kemudian di bawa ke rumah Terdakwa untuk digeledah dan ditemukan serta diamankan barang berupa : sabu yang saat sebelum tertangkap Terdakwa simpan di dalam lipatan sarung yang Terdakwa pakai, Handphone dalam genggam tangan Terdakwa, sarung saat itu dipakai oleh Terdakwa dan dirumah Terdakwa juga diamankan alat hisap sabu (bong) berikut pipet kaca bekas dan juga korek api di atas ruangan mushola, sedangkan kartu atm tahapan Xpresi BCA atas nama Terdakwa disita setelah diminta oleh penyidik dan diserahkan oleh istri Terdakwa;
- Bahwa sabu yang ditemukan saat itu berasal dari pemberian seseorang yang Terdakwa panggil Sapal (DPO) melalui penyerahan langsung dari saksi Iwan Asmoro Als. Bowo Bin Askuat (Alm) pada hari yang sama dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut oleh Petugas ditimbang di hadapan Terdakwa beratnya kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan sabu tersebut Terdakwa terima sebagai upah atau imbalan karena Terdakwa telah menjadi perantara memasukkan sabu ke dalam Lapas Mojokerto;
- Bahwa awalnya Terdakwa ketika mengantar relaas bertemu dengan penghuni Lapas yang meminta no handphone Terdakwa, setelah di luar



Lapas terdakwa dihubungi oleh Napi yang bernama Andik Purnomo yang sebelumnya pernah meminta tolong kepada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Andik Purnomo dipindahkan ke Lapas Pasuruan, namun no Hp Terdakwa telah diserahkan oleh Andik Purnomo kepada Saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi, sehingga Saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi dapat berkomunikasi langsung dengan Terdakwa termasuk meminta tolong untuk memasukan sabu yang sudah dibeli Saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi diluar Lapas.
- Bahwa atas perintah Saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi Terdakwa telah 3 (tiga) kali menerima paket sabu di luar hasil pembelian saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi dan kemudian memasukkan sabu ke dalam Lapas Mojokerto, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2022, tanggal 12 November 2022 dan terakhir sebelum terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wib;
- Bahwa cara Terdakwa melakukannya yaitu awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada seseorang yang bernama saksi Iwan Asmoro Als. Bowo Bin Askuat (Alm) akan menghubungi Terdakwa terkait penerimaan Narkotika jenis Sabu,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi Iwan Asmoro Als. Bowo Bin Askuat (Alm) di suatu tempat bisa pernah di dekat jembatan di jalan Gajah Mada dan pernah di sekitar POM Bensin Desa Kenongo Kec. Gedeg Kab. Mojokerto, selanjutnya Terdakwa menerima dari saksi Iwan Asmoro Als. Bowo Bin Askuat (Alm) berupa poket Narkotika jenis Sabu dalam 2 (dua) kemasan yang satu didalam amplop warna putih yang namun Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya, dan paket sabu tersebut yang nantinya akan Terdakwa kirim dan masukan di dalam Lapas Kelas II B Mojokerto , sedangkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) gram adalah sebagai bonus Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa menuju ke Lapas Kelas II B Mojokerto untuk menyerahkan titipan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya sdh Terdakwa sembunyikan di tengah-tengah lembaran tumpukan dokumen salinan putusan atau relaas yang Terdakwa bawa.
- Bahwa kemudian sesampainya di Lapas Kelas II B Mojokerto Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu yang berada di dalam amplop warna putih tersebut kepada Napi yang namanya tertera di salinan putusan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas yang Terdakwa bawa untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi.

- Bahwa selama 3 (tiga) kali Terdakwa memasukkan poket sabu dalam Lapas Mojokerto atas perintah Saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi, maka yang menerima relaas atau Salinan putusan yang didalamnya Terdakwa selipkan sabu adalah yang pertama pada tanggal 15 Oktober 2022 Terdakwa lupa namanya, yang kedua pada tanggal 12 November 2022 atas nama saksi Eryan Junaedi Als Riyan Als Tambak Bin Jumaidi dan yang ketiga pada tanggal 28 November atas nama saksi Eryan Junaedi Als Riyan Als Tambak Bin Jumaidi
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menyelipkan sabu di dalam relaas atau Salinan putusan adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa yang menentukan siapa yang menerima relaas atau salinan putusan adalah Terdakwa dan sebelum Terdakwa sampai di Lapas Mojokerto, Terdakwa infokan ke Saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi nama orang tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa selama 3 (tiga) kali Terdakwa menerima sabu dari saksi Iwan Asmoro Als. Bowo Bin Askuat (Alm) atas perintah Saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi yaitu yang pertama di dekat Jembatan Jalan Gajah Mada Mojokerto dan yang kedua serta ketiga di sekitar POM bensin Desa Kenongo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari melalui saksi Iwan Asmoro Als. Bowo Bin Askuat (Alm) berupa sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram dan uang Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga pernah menerima uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi yang ditransfer sebelum Terdakwa mengirimkan sabu ke dalam Lapas Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa sebelum tertangkap pada hari yang sama telah mengkonsumsi sabu dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) dan masih ada sisa seberat kurang lebih 0,40 (nol koma empat puluh) gram seperti yang ditemukan pada diri Terdakwa ketika tertangkap;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh barang bukti yang ada di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa dilarang dan melanggar hukum serta mencoreng jabatan serta institusi tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjk



serta terdakwa tidak dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dalam terapi ketergantungan obat;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bruto/ kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto/ bersih  $\pm$  0,204 (nol koma dua ratus empat) gram;
- Sebuah sarung "Wadimor" motif kotak warna merah bata coklat;
- Seperangkat alat hisap berikut pipet kaca dan korek api;
- 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA nomor kartu 5379413034760915 dengan nomor rekening 6105178607;
- 1 (satu) buah HP jenis Oppo A37 warna putih nomor simcard 089529581200.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 11272/NNF/2022 tanggal 7 Desember 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 23670/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,204 (nol koma dua ratus empat) gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 20.30 Wib di depan rumah Terdakwa di perumahan Grand Kenongo Blok Y-14 RT 045 RW 007 Desa Sidoharjo Kec. Gedeg, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa kemudian dibawa ke rumah Terdakwa untuk digeledah dan ditemukan serta diamankan barang berupa : sabu yang saat sebelum tertangkap Terdakwa simpan di dalam lipatan



sarung yang Terdakwa pakai, Handphone dalam genggam tangan Terdakwa, sarung saat itu dipakai oleh Terdakwa dan dirumah Terdakwa juga diamankan alat hisap sabu (bong) berikut pipet kaca bekas dan juga korek api di atas ruangan mushola, sedangkan kartu atm tahapan Xpresi BCA atas nama Terdakwa disita setelah diminta oleh penyidik dan diserahkan oleh istri Terdakwa;

- Bahwa benar pada awalnya ketika Terdakwa mengantar relaas bertemu dengan penghuni Lapas dan meminta no handphone Terdakwa, setelah di luar Lapas terdakwa dihubungi oleh Napi yang bernama Andik Purnomo yang sebelumnya pernah meminta tolong kepada Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya Andik Purnomo dipindahkan ke Lapas Pasuruan, namun no Hp Terdakwa telah diserahkan oleh Andik Purnomo kepada Saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi, sehingga Saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi dapat berkomunikasi langsung dengan Terdakwa.
  1. Bahwa benar Saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi mengetahui bahwa Terdakwa dapat membantu Saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi untuk memasukan sabu yang sudah dibeli Saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi dari sdr. Yuda diluar Lapas.
  2. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perbuatan memasukan sabu ke Lapas Mojokerto yakni awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada seseorang yang bernama saksi Iwan Asmoro Als. Bowo Bin Askuat (Alm) akan menghubungi Terdakwa terkait penerimaan Narkotika jenis Sabu.
  3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi Iwan Asmoro Als. Bowo Bin Askuat (Alm) di suatu tempat yakni di dekat jembatan di jalan Gajah Mada dan pernah juga di sekitar POM Bensin Desa Kenongo Kec. Gedeg Kab. Mojokerto, kemudian Terdakwa menerima barang dari saksi Iwan Asmoro Als. Bowo Bin Askuat (Alm) berupa poket Narkotika jenis Sabu dalam 2 (dua) kemasan, yang satu di dalam amplop warna putih namun Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya, dan paket sabu tersebut yang nantinya akan Terdakwa kirim dan masukan di dalam Lapas Kelas II B Mojokerto, sedangkan 1 (satu) poket lagi Narkotika jenis Sabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) gram adalah merupakan bonus Terdakwa;



4. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke Lapas Kelas II B Mojokerto untuk menyerahkan titipan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa sembunyikan di tengah-tengah lembaran tumpukan dokumen salinan putusan atau relaas yang Terdakwa bawa.
5. Bahwa benar sesampai di Lapas Kelas II B Mojokerto selanjutnya Terdakwa memberikan relaas amplop warna putih tersebut kepada Napi yang namanya tertera di salinan putusan atau relaas yang Terdakwa bawa, dan selanjutnya oleh napi yang menerima diserahkan kepada saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi.
6. Bahwa benar atas perintah Saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi Terdakwa telah 3 (tiga) kali menerima paket sabu di luar hasil pembelian saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi dengan Yuda dan kemudian memasukkan sabu ke dalam Lapas Mojokerto, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2022, tanggal 12 November 2022 dan terakhir sebelum terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wib;
7. Bahwa benar selama 3 (tiga) kali Terdakwa memasukkan poket sabu dalam Lapas Mojokerto atas perintah Saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi, maka yang menerima relaas atau Salinan putusan yang didalamnya Terdakwa selipkan sabu adalah yang pertama pada tanggal 15 Oktober 2022 Terdakwa lupa namanya, yang kedua pada tanggal 12 November 2022 atas nama saksi Eryan Junaedi Als Riyan Als Tambak Bin Jumaidi dan yang ketiga pada tanggal 28 November atas nama saksi Eryan Junaedi Als Riyan Als Tambak Bin Jumaidi
8. Bahwa benar yang menentukan siapa yang menerima relaas atau salinan putusan adalah Terdakwa dan sebelum Terdakwa sampai di Lapas Mojokerto, Terdakwa infokan ke Saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi nama orang tersebut;
9. Bahwa benar Terdakwa menerima upah berupa sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram dari Saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi melalui saksi Iwan Asmoro Als. Bowo Bin Askuat (Alm) dan uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga pernah menerima uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi yang ditransfer sebelum Terdakwa mengirimkan sabu ke dalam Lapas Mojokerto;



10. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 11272/NNF/2022 tanggal 7 Desember 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 23670/2022/NNF, -: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,204 (nol koma dua ratus empat) gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
11. Bahwa benar Terdakwa berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Mojokerto sebagai juru sita.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif oleh karenanya berdasarkan fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu untuk dipertimbangkan yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah menunjuk kepada orang atau manusia (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang, demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum (*rechtsvaardigingsgrond*) atau alasan pembenar untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya akan majelis pertimbangan setelah unsur-unsur dalam pasal ini majelis pertimbangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Mardiono, S.H. Bin H. Bajrah telah menerangkan mengenai identitas dirinya, identitas tersebut telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, serta pada saat awal persidangan , dengan demikian sepanjang mengenai identitas subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai orang, tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) , unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” mengandung arti perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simon dalam bukunya “*LEERBOEK*” bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari penerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 2 (dua) ini dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 20.30 Wib didepan rumah di perumahan Grand Kenongo Blok Y-14 RT 045 RW 007 Desa Sidoharjo Kec. Gedeg Kabupaten Mojokerto dan pada saat ditangkap Terdakwa digeledah dan saat itu dari diri Terdakwa ditemukan dan diamankan barang berupa : sabu yang saat sebelum tertangkap Terdakwa simpan didalam lipatan sarung yang Terdakwa pakai, Handphone dalam genggam tangan Terdakwa, sarung saat itu dipakai oleh Terdakwa dan dirumah Terdakwa



juga diamankan alat hisap sabu (bong) berikut pipet kaca bekas dan juga korek api di atas ruangan mushola, sedangkan kartu atm tahapan Xpresi BCA atas nama Terdakwa disita setelah diminta oleh penyidik dan diserahkan oleh istri Terdakwa;

2. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perbuatan memasukan sabu ke Lapas Mojokerto yakni awalnya Terdakwa dihubungi oleh saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada seseorang yang bernama saksi Iwan Asmoro Als. Bowo Bin Askuat (Alm) akan menghubungi Terdakwa terkait penerimaan Narkotika jenis Sabu, setelah bertemu dengan Iwan Asmoro Als. Bowo Bin Askuat (Alm) di suatu tempat yakni di dekat jembatan di jalan Gajah Mada dan pernah juga di sekitar POM Bensin Desa Kenongo Kec. Gedeg Kab. Mojokerto, kemudian Terdakwa menerima barang dari saksi Iwan Asmoro Als. Bowo Bin Askuat (Alm) berupa poket Narkotika jenis Sabu dalam 2 (dua) kemasan, yang satu di dalam amplop warna putih namun Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya, dan paket sabu tersebut yang nantinya akan Terdakwa kirim dan masukan di dalam Lapas Kelas II B Mojokerto, sedangkan 1 (satu) poket lagi Narkotika jenis Sabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) gram adalah merupakan bonus Terdakwa;
3. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke Lapas Kelas II B Mojokerto untuk menyerahkan titipan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa sembunyikan di tengah-tengah lembaran tumpukan dokumen salinan putusan atau relaas yang Terdakwa bawa selanjutnya di Lapas Kelas II B Mojokerto selanjutnya Terdakwa memberikan relas amplop warna putih tersebut kepada Napi yang namanya tertera di salinan putusan atau relaas yang Terdakwa bawa yakni 2 (dua) kali atas nama saksi Eryan Junaedi Als Riyan Als Tambak Bin Jumaidi sedangkan 1 (satu) kali Terdakwa lupa namanya, dan selanjutnya oleh napi yang menerima diserahkan kepada saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang mengambil sabu dari Iwan Asmoro Als. Bowo Bin Askuat (Alm) kemudian dibawa ke lapas Mojokerto kemudian diberikan kepada saksi Eryan Junaedi Als Riyan Als Tambak Bin Jumaidi yang pada akhirnya akan diserahkan kepada saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi adalah merupakan perintah dari saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi karena pada awalnya telah terjadi transaksi jual beli antara saksi Akhmad Ardiansyah Als



Plintes Bin Supadi dengan sdr Yuda, namun karena Saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi berstatus sebagai narapidana Lapas Mojokerto Kelas II B sehingga tidak dapat bertransaksi langsung dan menerimanya, sehingga peran Terdakwalah mempunyai andil yang besar sehingga sabu yang telah dibeli saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi dapat sampai ke tangan saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi, dengan tujuan akhirnya untuk diedarkan di Lapas Mojokerto Kelas II B, dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah merupakan perantara jual beli antara saksi Akhmad Ardiansyah Als Plintes Bin Supadi dan Yuda.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perbuatan Terdakwa menjadi perantara jual beli tersebut Terdakwa mendapatkan upah berupa 1 (satu) gram sabu dan uang sejumlah tergantung dari sabu yang dikirim berkisar antara Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang berupa sabu sebagaimana diajukan barang bukti di persidangan telah dilakukan uji lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 11272/NNF/2022 tanggal 7 Desember 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 23670/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,204$  (nol koma dua ratus empat) gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian sabu tersebut adalah merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Balai pengobatan;
- e. Dokter.

Dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa adalah berprofesi sebagai Jurusita di Pengadilan Negeri Mojokerto sehingga Terdakwa tidak



mempunyai hak untuk menyerahkan sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun oleh Terdakwa maka pada pokoknya adalah berupa permohonan keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta merupakan tulang punggung keluarga maka akan Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Tindak Pidana Narkotika Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, oleh karena itu terdakwa akan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) dan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan serta denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat bruto/ kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto/ bersih  $\pm$  0,204 (nol koma dua ratus empat) gram;
- Sebuah sarung "Wadimor" motif kotak warna merah bata coklat;
- Seperangkat alat hisap berikut pipet kaca dan korek api;



- 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA nomor kartu 5379413034760915 dengan nomor rekening 6105178607;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti -barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP jenis Oppo A37 warna putih nomor simcard 089529581200.

Yang telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan oleh karena memiliki nilai ekonomis, sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan denda, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia yang secara Esensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri terdakwa dapat merubah perilaku buruknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika dan Peredaran Obat Terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa dapat dan berpotensi merusak mental generasi muda sebagai harapan bangsa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, yang diharapkan menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIONO, S.H. BIN H. BAJRAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat bruto/ kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto/ bersih  $\pm$  0,204 (nol koma dua ratus empat) gram;
  - Sebuah sarung "Wadimor" motif kotak warna merah bata coklat;
  - Seperangkat alat hisap berikut pipet kaca dan korek api;
  - 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA nomor kartu 5379413034760915 dengan nomor rekening 6105178607;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP jenis Oppo A37 warna putih nomor simcard 089529581200.

## Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh kami, Dr Husnul Khotimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jenny Tulak, S.H., M.H., Nurlely, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Yulianti Wahyuni, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Riska Apriliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Dr Husnul Khotimah, S.H., M.H.

Nurlely, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Yulianti Wahyuni, S.H.,M.H,

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Mjk